

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur bahwa Negara, dimana setiap Menteri/Pimpinan Lembaga dan juga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur, dan juga Sebagai informasi kepada Pimpinan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tamiang Layang, Januari 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Barito Timur,

Ir. FRANZ SILA UTAMA, M.AP
NIP 19670222 199308 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
PernyataanTanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos LaporanRealisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	46
F. Pengungkapan Penting Lainnya	48
VI. Lampiran Dan Daftar	49
VII. Pentup	50



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN LITBANG DAERAH

Jalan Jenderal Achmad Yani Km. 9 Longkang – Desa Jaar
TAMIANG LAYANG 73611

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tamiang Layang, Januari 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
LITBANG DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ir. FRANZ SILA UTAMA, M.AP
NIP 19670222 199308 1 001

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 ini kami suguhkan sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kami atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan sehingga diharapkan menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran.

Atas kekurangan dalam laporan ini kami mohon kritik dan saran membangun dari semua pihak, terima kasih.

Tamiang Layang, Januari 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ir. FRANZ SILA UTAMA, M.AP

NIP 19670222 199308 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan ini dimaksudkan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah selaku entitas akuntansi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan penerapan basis akrual paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah menerapkan SAP Berbasis Akrual mulai tahun anggaran 2014.

Laporan Keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD pada Tahun Anggaran 2023. Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Keuangan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (a) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- (b) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- (d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (h) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (i) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur.
- (j) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (k) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (l) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD ini terdiri atas 6 (enam) Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum SKPD, Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja SKPD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab VI Penutup

BAB II

**GAMBARAN UMUM SKPD EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BAPPLITBANGDA
KABUPATEN BARITO TIMUR**

2.1 Gambaran Umum SKPD

a. Dasar Hukum Pembentukan SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Kabupaten Barito Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

Kabupaten Barito Timur terbentuk Berdasarkan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur

b. Letak Geografis dan Topografi

Kabupaten Barito Timur merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di antara 1°2'Lintang Utara dan 2°5' Lintang Selatan, 114° dan 115° Bujur Timur.

Kabupaten Barito Timur terdiri atas 10 kecamatan dan berbatasan dengan wilayah beberapa kabupaten, yaitu:

- Sebelah utara dengan Kabupaten Barito Selatan
- Sebelah timur dengan sebagian wilayah Propinsi Kalimantan Selatan
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Propinsi Kalimantan Selatan
- Sebelah barat dengan Kabupaten Barito Selatan.

Wilayah Barito Timur seluas 3.834 Km² atau sekitar 4,08 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (3.254 juta Ha). Lebih dari 45 persen dari wilayah Kabupaten Barito Timur merupakan daerah dataran yang tersebar di bagian tengah dan selatan serta membujur dari barat ke timur.

Ketinggian wilayah di Kabupaten Barito Timur sebagian besar berada pada kisaran 15-80 meter dpl.

c. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Barito Timur memiliki visi:

“Terwujudnya pemerintahan Kabupaten Barito Timur yang bersih dan adil menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa.”

Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah:

1. Birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovasi agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.
3. Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian.
4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi kerakyatan.
6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan.
7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup tenteram dan damai.

Perumusan Visi dan Misi BAPPLITBANGDA Kabupaten Barito Timur tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, fungsi dan tugas pokok organisasi. Disamping itu, BAPPLITBANGDA dalam posisinya sebagai Perangkat Daerah dan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dalam perumusan visi dan misinya tidak terlepas dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Sejalan dengan hal tersebut, maka ditetapkan visi BAPPLITBANGDA Kabupaten Barito Timur adalah :

“ Mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah yang Komprehensif dan realitis “

Visi tersebut terkait dengan produk yang dihasilkan oleh BAPPLITBANGDA Kabupaten Barito Timur sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Sedangkan makna atau nilai yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

- **Komprensif** yaitu menyeluruh (serba tercakup), dalam pengertian bahwa Rencana Pembangunan Daerah tersebut dihasilkan melalui proses perencanaan yang mempunyai pandangan ke depan dan mengantisipasi keperluan – keperluan dan keinginan masyarakat (**bottom up planning**). Dengan demikian, secara singkat proses perencanaan tersebut adalah aspiratif, responsif, partisipatif dan implementatif.
- **Realistis** yaitu nyata, dalam pengertian bahwa Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakan sesuatu yang dapat diwujudkan dan terukur, sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan sumber daya yang ada.

Berdasarkan visi tersebut diatas, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan, maka **misi yang diemban BAPPLITBANGDA Kabupaten Barito Timur** adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang responsif, partisipatif, transparan dan implementatif sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.
2. Melaksanakan pengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah yang objektif, efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas.
3. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah untuk kepentingan pembangunan daerah serta mengkoordinasikan kegiatan penanaman modal.
4. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data dan Informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Misi Pertama : Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang responsif, partisipatif, transparan dan implementatif sesuai dengan kondisi dan potensi daerah merupakan tugas BAPPLITBANGDA Kabupaten Barito Timur sebagai penggerak perencanaan, maka BAPPLITBANGDA harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan

pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh.

Misi Kedua : Melaksanakan pengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah yang objektif, efektif dan efisien, sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebutuhan daerah dan rencana yang telah disusun dan ditetapkan.

Misi Ketiga : Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah untuk kepentingan pembangunan daerah serta mengkoordinasikan kegiatan penanaman modal daerah, dalam rangka peningkatan perekonomian daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Misi Keempat : Meningkatkan ketersediaan Data dan Informasi serta dokumen perencanaan, penelitian yang Akurat untuk Perencanaan Pembangunan adalah untuk memberikan landasan yang benar dalam melakukan analisis perencanaan, pengambilan Kebijakan (*Decision Support System*) bagi semua *stakeholder*. Dalam Perencanaan Pembangunan daerah harus tetap memperhatikan data dan informasi yang akurat, efektif dan terpercaya.

d. Organisasi dan Personalia

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan organisasi eselon II.b pada struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, struktur organisasi pada BAPPLITBANGDA terdiri atas:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi

BAPPLITBANGDA dipimpin oleh **Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP** yang mulai menjabat sebagai kepala SKPD

2.2 Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Barito Timur dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 tertuang di dalam Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Barito Timur Tahun 2023.

Capaian ekonomi makro sebagai hasil pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 akan dilaporkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur secara keseluruhan.

2.3 Kebijakan Keuangan

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada BAPPLITBANGDA mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 yang mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan anggaran sebagai pengguna anggaran, BAPPLITBANGDA tunduk pada mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme dan prosedur dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 33 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur.

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a. Dasar Hukum

Program/Kegiatan BAPPLITBANGDA Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023.
- Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada BAPPLITBANGDA Kabupaten Barito Timur terdiri atas 15 (Lima Belas) Program Utama yang meliputi 41 (Empat Puluh Satu) kegiatan sebagai berikut :

KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
5.01	PERENCANAAN	5.895.200.716
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.211.825.461
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.337.780
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.046.300
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.291.480
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.236.922.280
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.058.212.280
5 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156.720.000
5 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	21.990.00
5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.782.300
5 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.782.300
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.923.785
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.000.000
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.861.385
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.560.000
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.199.400
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000
5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.985.000
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.318.000
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.793.500
5 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.793.500
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.290.000
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyura	2.490.000
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.300.000
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	376.500.000
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.775.816
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.856.466
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.628.250
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	112.291.100
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.050.888.490
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	595.729.680
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	35.773.200
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	47.532.800
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	112.624.180
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	399.799.500

5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	249.911.800
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9.620.000
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	202.587.000
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	37.704.800
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	205.247.010
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	127.446.965
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	77.800.045
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	632.486.765
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	264.613.465
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	51.649.900
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90.518.500
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	41.471.900
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	80.973.165
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85.568.300
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	38.376.000
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	47.192.300
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	282.305.000
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.725.000
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	32.500.000
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	32.500.000
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	109.080.000
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	32.500.000
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	157.508.300
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	157.508.300
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	81.257.900
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	81.257.900
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	76.250.400
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	44.752.900
5 05 02 2.04 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	31.497.500

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berikut disajikan realisasi/capaian program/kegiatan Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
5.01	PERENCANAAN	6.478.183.241
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.848.679.846
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.337.780
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.046.300
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.291.480
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.517.778.275
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.339.078.275
5 01 01 2.02 08	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	164.910.000
5 01 01 2.02 02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13.800.000
5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.782.300
5 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.782.300
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.991.225
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.000.000
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.861.085
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.550.000
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.202.100
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000
5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.985.000
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.393.040
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.690.000
5 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.690.000
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	999.692.800
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.490.000
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.002.800
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	913.200.000
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.397.466
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.856.466
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.541.000
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	997.017.310
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	477.840.940
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	26.679.960
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	43.913.960

5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	139.024.120
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	268.222.900
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	37.750.100
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	37.750.100
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	263.343.270
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	133.535.965
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	129.807.305
5 01 02 2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	218.083.000
5 01 02 2.04 01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	9.620.000
5 01 02 2.04 02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	208.463.000
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	632.486.085
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	264.612.985
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	51.649.900
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90.788.290
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	41.471.700
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	80.703.095
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85.568.100
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	26.141.900
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	59.426.200
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	282.305.000
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.000.000
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	32.500.000
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	32.500.000
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	110.521.000
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	26.784.000
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	157.509.200
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	157.509.200
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	81.257.600
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	81.257.600
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	76.251.600
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	44.752.750
5 05 02 2.04 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	31.498.850

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, tidak terdapat hambatan dan kendala yang mengganggu kinerja SKPD.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Baplitbangda adalah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur. SKPD adalah merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikompilasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Sejak Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Kebijakan akuntansi diatur dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Kabupaten Barito Timur.

Penyusutan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengacu pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752).

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Barito Timur masih mengacu pada Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa bagian penting dari kebijakan akuntansi berbasis akrual yang relevan bagi penyusunan laporan keuangan SKPD diuraikan sebagai berikut.

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

B. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;

3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;

4) Persediaan dicatat sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengacu pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Piutang Pajak Daerah untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*), terbagi menjadi :
 - a) Kualitas lancar yang berumur sampai dengan atau kurang dari satu tahun ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar ;
 - b) Kualitas untuk piutang yang berumur satu tahun atau lebih besaran penyisihan piutang, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang Pajak	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
		>1 s.d. 2 tahun	>2 s.d. 5 tahun	Lebih dari 5 tahun
1	Kurang lancar	10%		
2	Diragukan		50%	
3	Macet			100%

2. Piutang Pajak Daerah untuk Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assesment*), terbagi menjadi :

- a) Kualitas lancar yang berumur sampai dengan atau kurang dari satu tahun ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar ;
- b) Kualitas untuk piutang yang berumur satu tahun atau lebih besaran penyisihan piutang, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang Pajak	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
		>1 s.d. 2 tahun	>2 s.d. 5 tahun	Lebih dari 5 tahun
1	Kurang lancar	10%		
2	Diragukan		50%	
3	Macet			100%

3. Piutang Retribusi Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assesment*), terbagi menjadi :

- a) Kualitas lancar yang berumur sampai dengan atau kurang dari satu bulan ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar ;
- b) Kualitas untuk piutang yang berumur satu tahun atau lebih besaran penyisihan piutang, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang Pajak	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
		>1 s.d. 3 bulan	>3 s.d. 12 bulan	Lebih dari 12 bulan
1	Kurang lancar	10%		
2	Diragukan		50%	
3	Macet			100%

4. Penggolongan kriteria kualitas piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assesment*), terbagi menjadi :

a) Kualitas lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, disisihkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;

b) Kualitas kurang lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, disisihkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;

c) Kualitas diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, disisihkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan;

d) Kualitas macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara, disisihkan sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet;

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa

peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

- 1) Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*Capitalization Thresholds*) Perolehan Awal Aset Tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur, Lampiran XVIII Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.

Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur berhubungan dengan Penyusutan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TTGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Lebih lanjut, Definisi, Pengakuan, Pengukuran dan Penilaian, serta Pengungkapan menyangkut Aset lainnya berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur, Lampiran XX Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya.

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4. Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5. Transfer

Transfer diperuntukan dalam rangka transfer bagi hasil pendapatan ke desa berupa Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah; transfer bantuan keuangan berupa Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023.

6. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi

(*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (*piutang*) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

1) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimakannya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.

2) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.

b. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

(1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

(2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan rertribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.

Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

7. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b. Beban Barang

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban. Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

c. Beban Hibah

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

d. Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

e. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Beban Transfer

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

h. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Beberapa penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut:

- a. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk menerapkan pernyataan standar ini, belanja yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) diakui sebagai belanja pada saat diterbitkannya perintah pencairan dana (SP2D) atas SPM tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran melalui Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran akan diakui sebagai belanja setelah terbitnya pengesahan atas pengeluaran melalui bendahara pengeluaran tersebut yang berbentuk SP2D Ganti Uang Persediaan (GU) maupun SP2D Nihil.

- b. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan nilai sebesar harga perolehan terakhir (FIFO).
- c. Dalam pengelolaan aset, telah dilakukan penyusutan atas aset tetap mengacu pada Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- d. Dalam pengelolaan piutang, telah dilakukan penyisihan mengacu pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752).
- e. Telah dilakukan penyesuaian atas Beban Pegawai yang belum terbayar pada tahun anggaran 2023.
- f. Telah dilakukan pencatatan atas Beban Barang dan Jasa berupa Beban Listrik, Beban Air, dan Telepon, serta Beban Barang dan Jasa lainnya yang masih terbayar hingga tanggal 31 Desember 2023.
- g. Telah dilakukan penyesuaian atas Pendapatan diterima dimuka berupa Pajak Reklame.
- h. Telah dilakukan pencatatan atas akun piutang daerah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan LRA adalah Laporan yang menyajikan informasi Realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/(Defisit) – LRA dan Pembiayaan, Sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode akuntansi.

5.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Pendapatan-LRA Bapplitbangda dianggarkan sebesar Rp 15.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.500.000,00 atau 16,67 %. Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Objek dan Rincian Obyek Pendapatan Asli Daerah -LRA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)- LRA			
1	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Rp. 15.000.000,00	Rp. 2.500.000,00	Rp. 12.500.000,00
	Jumlah	Rp. 15.000.000,00	Rp. 2.500.000,00	Rp. 12.500.000,00

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA Bapplitbangda dianggarkan sebesar Rp 15.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.500.000,00 atau 16.67%. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA pada Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Objek dan Rincian Obyek Pendapatan Asli Daerah -LRA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)- LRA			
1	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	15.000.000	2.500.000	(12.500.000)
	Jumlah	15.000.000	2.500.000	(12.500.000)

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. Rp 1.750.000,00 atau 13.34%. dibandingkan TA 2022.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan Transfer-LRA tidak dianggarkan pada Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur.

No.	Objek dan Rincian Obyek Pendapatan Transfer -LRA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
-	-	-	-	-
	Jumlah			

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA Bapplitbangda dianggarkan sebesar Rp 00,00 dengan realisasi sebesar Rp 00,00 atau 0,00%. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA pada Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Objek dan Rincian Obyek Pendapatan Asli Daerah –LRA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA			
1	Lain-lain PAD yang Sah – LRA	-	-	-
	Jumlah			

Realisasi Pendapatan Lain-lain yang sah TA 2023 tidak ada.

5.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja pada Tahun 2023 terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1.	Belanja Operasi	6.635.692.441,00	6.266.617.534,00	(300.501.648.00)
2.	Belanja Modal	73.497.000,00	77.806.800.00	(296.700,00)
	Jumlah	6.709.189.441,00	5.751.910.668,00	(300.798.348.00)

Belanja Bapplitbangda dianggarkan sebesar Rp. 6.709.189,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.264.219.432,00 atau 98.92% dari Target Anggaran setelah perubahan.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Bapplitbangda pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 6.715.828.646,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.264.219.432,00 atau 93.1 % atau 81,52 % dari Target Anggaran yang ditetapkan setelah perubahan.

No.	Obyek Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1	Belanja Pegawai	3.500.538.275,00	3.112.393.721.00	(388.144.554)
2	Belanja Barang dan Jasa	3.051.052.541,00	2.977.025.411.00	(74.027.130.00)
3	Berlanja Hibah			(0.00)
	Jumlah	6.551.590.816,00	6.089.419.132,00	(300.501.648.40)

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai Bapplitbangda terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, yang telah dikonversi ke bentuk Laporan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dengan rincian sebagai berikut :

No.	Rincian Objek Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.339.078.275,00	2.952.953.621,00	(386.124.654,00)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	550.445.180,00	549.011.809.00	(1.433.571.40)
	Jumlah	3.889.523.455,00	3.501.965.430,00	(387.558.225,00)

Belanja Pegawai Bapplitbangda pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 3.500.538.275,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.112.393.721,00 atau 88,91 % dari Target Anggaran yang ditetapkan setelah perubahan.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa Bapplitbangda tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 3.051.052.541,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.977.025.411,00 atau 97,57% dari dari Target Anggaran yang ditetapkan setelah perubahan. dengan rincian sebagai berikut :

No.	Rincian Objek Belanja Barang dan Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1	Belanja Barang	692.394.615,00	674.728.710,00	(17.665.905,00)
2	Belanja Jasa	1.199.357.800,00	1.161.144.734,00	(38.213.066,00)
3	Belanja Pemeliharaan	17.401.666,00	13.213.370,00	(4.188.296,00)
4	Belanja Perjalanan Dinas	1.139.648.460,00	1.125.688.597,00	(13.959.863,00)
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk	2.250.000,00	2.250.000,00	(0.00)

	diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat			
	Jumlah	3.048.802.541,00	2.974.775.411,00	(74.027.130,00)

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah Bapplitbangda tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 2.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.250.000,00 atau 100% dari dari Target Anggaran yang ditetapkan setelah perubahan. dengan rincian sebagai berikut :

No.	Rincian Objek Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.250.000,00	2.250.000,00	(0,00)
	Jumlah	0	0	(0,00)

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja modal Bapplitbangda tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 179.237.830,00 dan terealisasi sebesar Rp 177.300.300,00 atau 98,92% dari dari Target Anggaran yang ditetapkan setelah perubahan. dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1	Belanja Modal peralatan dan Mesin	179.237.830,00	177.300.300,00	1.937.530,00
	Jumlah	179.237.830,00	177.300.300,00	1.937.530,00

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Bapplitbangda tahun 2023 tidak dianggarkan.

No.	Rincian Objek Belanja Modal Tanah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1.				
	Jumlah			

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bapplitbangda tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 179.237.830,00 dan terealisasi sebesar Rp 177.300.300,00,00 atau 98,92% dari dari Target Anggaran yang ditetapkan setelah perubahan. dengan rincian sebagai berikut :

No.	Rincian Objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	110.016.610,00	108.979.800,00	(1.036.810,00)
2	Belanja alat kantor dan rumah tangga	42.900.000,00	42.357.600,00	(542.400,00)
3	Belanja alat studio, komunikasi dan pemancar	26.321.220,00	25.962.900,00	(358.320,00)
	Jumlah	179.237.830,00	177.300.300,00	(1.937.530,00)

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Bapplitbangda tahun 2023 tidak dianggarkan.

No.	Rincian Objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
	Jumlah			

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Bapplitbangda tahun 2023 tidak dianggarkan.

No.	Rincian Objek Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
		0,00	0,00	(0,00)
	Jumlah	0,00	0,00	(0,00)

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bapplitbangda tahun 2023 tidak dianggarkan.

No.	Rincian Objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)

1	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Bapplitbangda tahun 2023 tidak dianggarkan.

No.	Rincian Objek Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-)
	Jumlah	-	-	-)

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada Bapplitbangda selaku entitas akuntansi tahun 2023 tidak dianggarkan dari Target Anggaran yang ditetapkan setelah perubahan.

No.	Rincian Objek Belanja Belanja Tidak Terduga	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1.				
	Jumlah			

5.2. NERACA

Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

5.2.1. Aset

Aset adalah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan kebijakan akuntansi

5.2.1.1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 yang merupakan penerimaan pendapatan retribusi daerah dari hasil cetak peta dasar yang belum disetor ke Kas Daerah.

[Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Seluruh penerimaan Bendahara Penerimaan TA 2023 telah disetor ke Kas Daerah.]

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

[Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat sisa kas pada Bendahara Pengeluaran yang harus disetorkan ke Kas Daerah maupun ke Kas Negara.]

c. Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka Per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 terdiri atas:

1. uang muka pembayaran STNK	Rp. 0,00
2. uang muka pembayaran internet kantor	Rp. 0,00
3. uang muka pembayaran TV kabel	Rp. 0,00
4. uang muka pembayaran Listrik kantor	Rp. 0,00

d. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di SKPD. Jumlah persediaan adalah sebagai berikut:

Persediaan alat tulis kantor	Rp	0,00
Persediaan Perangkat, Materai dan benda pos lainnya		0,00
Persediaan Bahan Bakar Minyak		0,00
Persediaan alat listrik dan elektronik		0,00
Persediaan peralatan kebersihan kantor		0,00
Persediaan lainnya		0,00
Jumlah Persediaan	Rp	0,00

Persediaan pada akhir tahun dinilai berdasarkan jumlah perhitungan fisik persediaan pada akhir tahun dikalikan dengan menggunakan berdasarkan nilai pembelian terakhir. Berita acara perhitungan fisik persediaan sebagaimana terlampir pada Lampiran c.1.5.

5.2.1.2. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

5.2.1.2.1. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai Aset Tetap pada Bapplitbangda per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.976.300.281,00 merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2023 ditambah mutasi pada tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Aset Tetap	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5
Tanah	540.000.000,00			540.000.000,00
Peralatan dan Mesin	3.990.263.745,00	177.300.300,00	342.628.000,00	3.824.936.045,00
Gedung dan Bangunan	5.382.805.954,00			5.382.805.954,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.281.904.375,00			1.281.904.375,00
Aset Tetap Lainnya	196.037.500,00			196.037.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00			0,00
	11.391.011.574,00	177.300.300,00	342.628.000,00	11.225.683.874,00

1. Tanah

Tidak ada belanja tanah pada tahun 2023.
2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin selama Tahun 2023 bertambah sebesar Rp. 177.300.300,00
3. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan tidak bertambah dari Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Nomor - diketahui bahwa nilai aset sebesar Rp. 5.382.805.954,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dari Data Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Nomor - Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 1.281.904.375,00. (Tidak ada bertambah)
5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya pada 2023 adalah sebesar Rp. 196.037.500,00

6. Ekstra Kompatable

Terdapat nilai ekstra kompatable sebesar Rp. 65.739.640,00,- dari pengurangan belanja peralatan dan mesin.

5.2.1.2.2. Akumulasi Penyusutan

Kebijakan mengenai penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 terdiri atas:

- a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 165.327.700,00
- b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 00,00
- c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 00,00.; dan
- d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 0,00

5.2.1.2.3. Aset Lainnya

Aset lainnya dengan nilai sebesar Rp 88.825.000,00

5.2.1.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain (Barang dalam kondisi rusak berat) dengan nilai sebesar Rp 88.825.000,00,00 merupakan akumulasi penyusutan aset lain-lain yang telah diusulkan penghapusan dan tidak digunakan lagi untuk operasional, karena Penyusutan Aset Tetap yang dimaksud telah dihitung sebelumnya baru direklas ke Aset Lain-lain.

5.2.1.3. INVESTASI

Investasi adalah merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan Perbup Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.

5.2.2. Kewajiban

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

5.2.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK berasal dari penerimaan dan penyetoran kewajiban pemotongan pajak melalui Bendahara Pengeluaran. Tidak ada Utang PFK berasal dari penerimaan dan penyetoran kewajiban pemotongan pajak melalui bendahara pengeluaran.

5.2.2.1.2. Pendapatan Diterima di Muka

Tidak ada Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 melalui bendahara penerimaan.

[Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. SKPD tidak menerima pembayaran di muka atas pendapatan setelah TA 2023]

5.2.2.1.3. Utang Beban

Utang Beban sebesar Rp 0,00 merupakan kewajiban yang masih harus dibayar yang terdiri atas kewajiban pembayaran *gaji dan tunjangan serta pembayaran tagihan jasa listrik, Internet dan Pajak Kendaraan Bermotor*

5.2.2. Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Barito Timur, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Ekuitas, 31 Desember 2023	Rp 11.391.011.574,00
Surplus/Defisit-LO	Rp (00,00)
Koreksi Ekuitas	Rp 00,00
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp 11.706.908.874,00

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis AkruaI untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

5.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat dengan LO adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/(Defisit) Operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.3.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Barito Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (ekuitas) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapata Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

No.	Rincian Objek Pendapatan-LO	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO			
	Pendapatan Pajak Daerah - LO			
	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	2.500.000.00	750.000.00	(1.750.000.00)
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	-	-	-
	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	-	-	-
	Jumlah	2.500.000.00	750.000.00	

5.3.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri atas Beban Operasi sebesar Rp 6.091.045.733,67 dan Defisit Operasional sebesar (86.607.754,66)

5.3.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi terdiri atas pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang menurunkan ekuitas Pemerintah Daerah. Beban Operasi terdiri atas:

Beban Pegawai	Rp	3.112.393.721,00
Beban Persediaan	Rp	675.345.210,00
Beban Jasa	Rp	1.164.404.835,67
Beban Pemeliharaan	Rp	13.213.370,00
Beban Perjalanan Dinas	Rp	1.125.688.597,00
Jumlah Beban Operasional	Rp	6.091.045.733,67

Rincian lebih lanjut dari Beban Operasi pada Bapplitbangda Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Rincian Beban Operasi	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5 : (3-4)
	BEBAN OPERASI			
1	Beban Pegawai – LO	3.112.393.721,00	3.110.424.568,00	1.969.153,00
2	Beban Barang dan Jasa	2.978.652.012,00	2.522.278.598,33	(456.373.413,33)
3	Beban Hibah	0	42.300.000.00	(42.300.000.00)
4	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	75.928.404.00	(75.928.404.00)
5	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	319.863.978,00	(0,00)
6	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	106.857.940,00	{106.857.940,00}
7			0,00	(0,00)
	Jumlah	(6.091.045.733,00)	(6.177.653.488,33)	(683.428.910,33)

5.3.2.2. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional berasal dari defisit dari kegiatan non operasional yang terdiri atas:

Defisit penghapusan aset tetap	Rp	0,00
Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	Rp	0,00
Jumlah Defisit Non Operasional	Rp	0,00

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat dengan LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai Perubahan Ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

No.	URAIAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	2	3	4
	EKUITAS AWAL		
	SURPLUS/DEFISIT-LO		
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	Koreksi ekuitas lainnya	,00	0,00
	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		
	EKUITAS AKHIR		

5.5. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN.

5.2.1. Informasi Umum mengenai SKPD

- a. Organisasi
SKPD BAPPLITBANGDA Kabupaten Barito Timur sebagai entitas akuntansi dari entitas pelaporan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bapplitbangda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Timur dan merupakan salah satu unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Barito Timur di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah yang berdomisili di Ibukota Kabupaten Barito Timur-Tamiang Layang.
- b. Tugas
BAPPLITBANGDA Kabupaten Barito Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah, penelitian dan pengembangan Kabupaten serta membuat penilaian dan pelaksanaannya.

c. Susunan organisasi

Unsur Pimpinan Daerah ialah Kepala BAPPLITBANGDA (eselon II/b)

Unsur Pembantu Pimpinan ialah :

- a. Sekretaris (eselon III/a) yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan (eselon IV/a)
 - 2) Sub Bagian Keuangan (eselon IV/a)
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (eselon IV/a)
- b. Kepala Bidang Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan (eselon III/b)
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Fungsional)
 - 2) Sub Bidang Data dan Pelaporan (Fungsional)
 - 3) SubBidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Fungsional)
- c. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (eselon III/b) membawahi :
 - 1) Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (Fungsional)
 - 2) Sub Bidang Litbang Ekonomi, Sosial dan Pembangunan (Fungsional)
 - 3) Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknplogi (Fungsional)
- d. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana (eselon III/b) membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perekonomian (Fungsional)
 - 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana (Fungsional)
 - 3) Sub Bidang Pemetaan dan Tata Ruang (Fungsional)
- e. Kepala Bidang Sosial dan Budaya (eselon III/b) membawahi :
 - 1) Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Fungsional)
 - 2) Sub Bidang Trantibum Linmas, Kependudukan dan Catatan Sipil (Fungsional)
 - 3) Sub Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Pariwisata (Fungsional)

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Maksud dan Tujuan	4
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM	
2.1 Gambaran Umum SKPD	6
a. Dasar Hukum Pembentukan SKPD	6
b. Letak Geografis dan Topografi	6
c. Visi dan Misi	7
d. Organisasi dan Personalia	9
2.2 Ekonomi Makro	10
2.3 Kebijakan Keuangan	10
2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	10
BAB III IKHTISAR	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	13
3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja Keuangan	14
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
4.1 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah	15
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan	15
A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	16
B. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	16
1. Pengukuran Aset	16
a. Aset Lancar	16
b. Aset Tetap	19
c. Aset Lainnya	20
2. Pengukuran Kewajiban	21
3. Pengukuran Pendapatan – LRA	21
4. Pengukuran Belanja	21

5. Transfer	22
6. Pengukuran Pendapatan – LO	22
7. Pengukuran Beban	26
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	29
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi	29
BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN	
5.1 Laporan Realisasi Anggaran	31
5.1.1 Pendapatan – LRA	31
5.1.2 Belanja	32
5.2 NERACA	
5.2.1 Aset	36
5.2.2 Kewajiban	40
5.2.2 Ekuitas	40
5.3 Laporan Operasional (LO)	41
5.3.1 Pendapatan – LO	41
5.3.2 Beban	42
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	43
5.5 Penjelasan Atas Informasi Non- Keuangan	43
BAB VI PENUTUP	45